TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP UANG ADAT SEBAGAI SYARAT PAGANG GADAI DI NAGARI PADANG LAWEH SUNGAI PUA AGAM

Febby[1], Sofia Ridha[2]

[1,2]*Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*
E-mail : febbyfeby2003@gmail.com[1], sofiaridha@uinbukittinggi.ac.id[2]

ABSTRACT

This study discusses the practice of customary money as a condition for pawning in Nagari Padang Laweh, Sungai Pua District, Agam Regency, which is reviewed from the perspective of muamalah fiqh. The tradition of giving customary money by one of the transacting parties amounting to 2.5% of the amount of the pawn has long been part of the customary system as a form of responsibility for witnesses and parties who make the agreement if problems arise in the future. Regarding the 2.5% interest, one of the principles of Islamic jurisprudence (fiqh) in muamalah states that transactions are conducted voluntarily. This could lead to reluctance on the part of the pawnbroker or the pawnbroker, as only one party is providing the money. This study is a qualitative field research approach, where data was obtained through interviews with pawnbrokers, pawnbrokers, and traditional leaders in Nagari Padang Laweh, and supported by secondary data sources in the form of Islamic law and Minangkabau customary law literature. The research results show that the practice of customary money in pawning does not conflict with the principles of Islamic jurisprudence (fiqh) as long as it is done voluntarily (ridha), without coercion, and does not contain elements of usury, gharar, or injustice (dzulm). The giving of customary money is seen as a form of respect and social solidarity, not economic gain. Therefore, this tradition can be maintained as long as it aligns with the principles of justice and mutual assistance taught in Islam.

Keywords: *Customary Money, Pagang Gadai, Islamic Jurisprudence (Fiqh)*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang praktik uang adat sebagai syarat dalam *pagang gadai* di Nagari Padang Laweh, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, yang ditinjau dari perspektif *fiqih muamalah*. Tradisi pemberian uang adat oleh salah satu pihak yang bertransaksi sebesar 2,5% dari jumlah uang gadai telah lama menjadi bagian dari sistem adat sebagai bentuk tanggungjawab para saksi dan pihak yang membuat surat perjanjian jika terjadi permasalahan dikemudian hari. Terkait dengan pemberian 2,5%, salah satu prinsip-prinsip fiqih muamalah menyatakan bahwa muamalah dilakukan atas dasar sukarela. Hal ini bisa saja menimbulkan ketidakrelaan dari penerima atau pemberi gadai dikarenakan hanya salah satu pihak saja yang memberikan uang tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, di mana data diperoleh melalui wawancara dengan pemberi gadai, penerima gadai, dan tokoh adat di Nagari Padang Laweh, serta didukung dengan sumber data sekunder berupa literatur hukum Islam dan adat Minangkabau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik uang adat dalam *pagang gadai* tidak bertentangan dengan prinsip *fiqih muamalah* selama dilakukan atas dasar kerelaan (*ridha*), tanpa paksaan, dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun kezaliman (*dzulm*). Pemberian uang adat dipandang sebagai bentuk penghormatan dan solidaritas sosial, bukan keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, pelaksanaan tradisi ini dapat terus dipertahankan sepanjang sesuai dengan prinsip keadilan dan tolong-menolong yang diajarkan dalam Islam.

Kata Kunci : *Uang Adat, Pagang Gadai, Fiqih Muamalah*

PENDAHULUAN

Gadai (*Rahn)* adalah suatu akad muamalah yang menahan sebuah harta sebagai jaminan terhadap hutang. *Rahn* dalam bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Gadai *(rahn)* adalah kegiatan yang menjadikan suatu benda bernilai sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda tanggungan itu seluruh atau sebagian dari utang dapat diterima.[1] Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengartikan gadai (rahn) sebagai pemberian kekuasaan atas barang milik orang uang berutang kepada orang yang berpiutang sebagai jaminan.

Dalam praktik pagang gadai di Nagari Padang Laweh, pemberi gadai meminjam uang kepada penerima gadai dengan menjaminkan sawahnya. Setelah surat perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh ketua KAN serta para saksi, penerima gadai menyerahkan uang pinjaman kepada pemberi gadai dan memberikan tambahan uang sebesar 2,5% dari jumlah gadai sebagai kompensasi kepada saksi dan penulis surat. Uang 2,5% ini berasal dari dana pribadi penerima gadai, bukan dari uang gadai yang diterima pemberi gadai.

Tujuan pemberian uang tersebut adalah sebagai bentuk penghargaan dan tanggung jawab para saksi apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Jika saksi menolak bertanggung jawab, uang kompensasi tersebut harus dikembalikan. Penerima gadai memberikan uang 2,5% karena ia yang akan mengelola sawah selama masa gadai, yaitu dua tahun.

Dalam adat setempat, pemberian 2,5% dianggap sebagai syarat sahnya pagang gadai—tanpa itu, perjanjian dianggap batal. Namun, dari sudut pandang fiqih muamalah, hal ini dapat menimbulkan persoalan karena prinsip muamalah menekankan adanya kerelaan dari kedua belah pihak, sementara kewajiban membayar 2,5% hanya dibebankan kepada penerima gadai.

METODE

Informasi yang dikumpulkan secara langsung melalui metode pengumpulan data seperti observasi dan wawancara digunakan dalam penelitian lapangan.[2] Data yang akan penulis kumpulkan berasal dari data yang diberikan oleh pemberi gadai, penerima gadai, dan tokoh adat di Nagari Padang Laweh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pagang Gadai

a. Pengertian gadai

Gadai dalam fiqih disebut *rahn*. Secara etimologi, *rahn* memiliki beberapa arti, di antaranya *ats-tsubut* yang berarti tetap, konstan, atau permanen, *ad-dawam* yang berarti kekal atau terus-menerus, *al-habs* yang berarti menahan, *al-luzum* yang berarti berbeda dan terpisah.[3] Secara etimologi, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *rahn* ialah menjadikan barang yang memiliki nilai

[1] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 106
[2] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 5
[3] Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, ed. 1, cet. ke-1 (Depok: Rajawali Pers. 2021), 163

harta sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.[4]

b. Dalil gadai

Para ulama sepakat bahwa gadai hukumnya dibolehkan.[5] Sebagaimana firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 283:

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ۗفَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ۗوَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗوَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ۗوَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ٢٨٣

Artinya : "Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

c. Rukun dan syarat gadai

Rukun akad *rahn* terdiri atas *rahin* (orang yang menyerahkan barang), *murtahin* (penerima barang), *marhun/rahn* (barang yang di gadaikan) dan *marhun bih* (hutang) serta ijab qabul. Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun, diantaranya, ialah :

1) Orang yang berakad (*aqid*) ada dua macam
2) *Ma'qud 'alaih* (yang diakadkan),
3) akad gadai (sighat)[6]

Adapun syarat-syarat gadai di antarannya:

1) pemberi *(Rahin)* dan penerima *(murtahin)* gadai, keduanya melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yakni baligh dan berakal.
2) Sighat, diantaranya ialah:
   a) Sighat tidak boleh terikat dengan syarat-syarat tertentu.
   b) Marhun bih (utang) utang yang tidak boleh bertambah atau yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam.[7]

Berdasarkan pendapat ulama' fiqh menjelaskan syarat-syarat *rahn* disesuaikan dengan rukun *rahn*, sedangkan syarat-syarat *rahn* diantaranya, ialah:

1) Pemberi *(rahin)* dan penerima *(murtahin)* gadai baligh dan berakal, Hanafiyah menyatakan bahwa kedua belah pihak yang berakal tidak disyaratkan baligh tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu menurut mereka anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad rahn, dengan syarat akad rahn yang di lakukan anak kecil yang sudah mumayyiz ini mendapat persetujuan walinya.

[4] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, cet. ke-1 (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 124
[5] Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah,* cet. ke-1 (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 93
[6] *Ibid*., 128
[7] *Ibid.*, 126

2) Syarat *marhun bih* (utang): wajib dikembalikan oleh penerima *(murtahin)* kepada pemberi *(rahin),* utang itu dapat di lunasi dengan Kredit tersebut, dan utang itu harus jelas dan tertentu (spesifik).
3) Syarat *marhun* (agunan) berdasarkan mayoritas fuqaha harus bisa di jual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang, barang pegadaian harus bernilai dan dapat di manfaatkan sesuai ketentuan hukum Islam, agunan harus jelas dan dapat di tunjukkan, agunan milik sah debitor, barang pegadaian tidak terkait dengan pihak lain, barang pegadaian harus merupakan harta yang utuh dan barang pegadaian dapat diserah terimakan kepada pihak lain, baik materi maupun manfaatnya.
4) Berdasarkan pendapat Hanafiah menjelaskan dalam akad menjadi sah akadnya bilamana penerima *(murtahin)* mensyaratkan tenggang waktu utang telah habis dan utang belum di bayar, maka *rahn* itu di perpanjang satu bulan. atau pemberi *(rahin)* mensyaratkan harta benda pegadaian itu boleh di manfaatkan.

Berdasarkan pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbilah: syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu di bolehkan, tetapi bilamana syarat itu bertolak belakang dengan sifat akad rahn maka syaratnya batal.[8]

d. *Pagang gadai* di Minangkabau

Istilah gadai pada orang Minangkabau disebut manggadai. *Pagang* gadai memiiki dua suku kata, *pagang* merupakan pihak orang yang mempunyai hutang, sedangkan gadai adalah orang yang mempunyai harta atau uang.[9] Menggadai bukan memindah milikan seperti halnya dalam jual beli. Dengan menggadaikan tanahnya sipemilik tidak kehilangan atas kepemilikannya. Hal ini dimaksudkan karena masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kepemilikan komunal pada dasarnya tidak mengenal kepemilikan individual. Terutama dalam harta bersama, jika harta itu dapat diperjual belikan akan dapat mengatasinya tanpa terancam untuk menjadikan anak cucunya akan menjadi orang miskin. Karena diharapkan dikemudian hari tanah mereka itu masih dapat ditebus dan kehormatan mereka sebagaimasyarakat suku di daerah itu masih tetap diakui keberdaannya, karena secara formal mereka masih punya tanah.[10]

Dilihat dari segi keberadaan harta yang digadai di tangan pemegang gadai, ada tiga jenis gadai yaitu:

1. *Sando* atau *sandro (sandera),* yaitu menggadaikan harta yang akan di tebus sewaktu-waktu, sekurang-kurangnya ditebus setelah sekali panen.
2. *Sando kudo atau sandaro kudo* (sandera kuda); yaitu yaitu menggadaikan harta yang tidak mungkin dapat di tebus kembali karena telah beberapa kali *dipadalam* (diperdalam), yakni uang gadaian itu sudah beberapa kali ditambah sehingga telah semakin banyak, sehingga jika akan ditebus nilainya sudah sangat tinggi. Dalam keadaan seperti ini lebih baik memagang sawah orang atau sawah orang lain yang luasnya sama tetapi harganya lebih rendah.

[8] *Ibid.,* 127
[9] Lina Nur Oktavia, dkk, *Praktek Pagang Gadai Di Nagari Bukik Batabuah Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat, Sumatera Barat: Jurnal Hukum & Hukum Islam* 11, no. 1, (2024), 338
[10] *Ibid.,* 76

3. Selamanya, bagai *salamo matohari, bulan dan bintang berada, salamo awan putiah, salamo gagak hitam, salamo aia ilia. (*selama matahari, bulan dan bintang beredar, selama awan putih, selama gagak hitam, selama air mengalir).[11]

Dari ketiga jenis gadai tersebut dapat dipahami bahwa timbulnya gadai itu disebabkan transaksi hutang piutang. Sesorang yang memerlukan biaya meminjam uang kepada seseorang dalam bentuk nilai emas kemudian ia gadaikan atau ia serahkan tanahnya kepada si pemilik uang (yang dikenal dengan pemagang). Untuk selanjutnya selama uang belum di kembalikan tanah menjadi sandaran si pemagang, dan pemagang diboldap hak (piutang) bebas menggarap dan mengambil hasil dari tanah atau sawah tersebut. Maka sejak saat itu hilanglah hak pemilik sawah atau tanah untuk memanfaatkan tanah miliknya itu sampai dapat menebus hartanya tersebut.[12]

2. Fiqih Muamalah

a. Pengertian fiqih muamalah

Secara etimologi, kata fiqih berasal dari bahasa Arab yang berarti paham atau pemahaman.[13] fiqih muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.[14] Perbedaan pengertian muamalah dalam arti sempit dengan pengertiannya dalam arti luas adalah mengenai perbedaan dalam cakupannya. Pengertian muamalah dalam arti luas masih mencakup beberapa masalah misalnya dalam persoalan warits, padahal masalah warits dalam perkembangan selanjutnya telah menjadi disiplin ilmu tersendiri yaitu masuk dalam pembahasan fiqh mawarits, karena itu fiqh mawarits ini tidak tercakup dalam muamalah dalam arti sempit. Adapun letak persamaan antara muamalah dalam arti luas dengan muamalah dalam arti sempitialah sama-sama mengatur hubungan manusia dengan manuisa dalam kaitannya dengan pengelolaan harta benda.[15]

b. Pembagian Fiqih Muamalah

Menurut Ibn Abidin, fiqih muamalah dalam arti luas dibagi menjadi lima bagian:

1) *Muawadhah Maliyah* (Hukum Perbendaan)
2) *Munakahat* (Hukum Perkawinan)
3) *Muhasanat* (Hukum Acara)
4) *Amanat* dan *'Aryah* (Hukum Pinjaman)
5) *Tirkah* (Hukum Peninggalan)[16]

Dari pembagian di atas, yang merupakan disiplin ilmu tersendiri adalah *munakahat* dan *tirkah*. Sedangkan menurut Al-Fikri dalam kitab *Al-Muamalah Al-Madiyah wa Al-Adabiyah* membagi Fiqih Muamalah menjadi dua bagian:

1) Al-Muamalah Al-Madiyah

Al-Muamalah Al-Madiyah adalah muamalah yang mengkaji segi objeknya, yakni benda. Sebagian ulama berpendapat bahwa Al-Muamalah Al-Madiyah bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram, dan syubhat untuk dimiliki, diperjual belikan, atau diusahakan, benda yang

[11] *Ibid.*
[12] *Ibid.*
[13] Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh.,* 2
[14] Qomarul Huda, *Fiqh.,* 4
[15] *Ibid.*
[16] Muhammad Yazid, *Fiqih muamalah Ekonomi Islam,* cet. ke-1 (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 6

menimbulkan kemadharatan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dll. Semua aktivitas yang berkaitan dengan benda, seperti al- bai' (jual beli) tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi jauh lebih dari itu, yakni untuk memperoleh ridha Allah SWT. Jadi kita harus menuruti tata cara jual beli yang telah ditentukan oleh syara'.

2) Al-Muamalah Al-Adabiyah

Al-Muamalah Al-Adabiyah adalah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda, yang sumbernya dari pancaindra manusia, sedangkan unsur-unsur penegaknya adalah hak dan kewajiban, seperti jujur, hasud, iri, dendam, dll. Al-Muamalah Al-Adabiyah adalah aturan-aturan Allah yang ditinjau dari segi subjeknya (pelakunya) yang berkisar pada keridhaan kedua pihak yang melangsungkan akad, ijab kabul, dusta, dll. Pada prakteknya, Al-Muamalah Al-Madiyah dan Al-Muamalah Al-Adabiyah tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, pembagian di atas hanyalah sebuah teori saja.[17]

c. Ruang lingkup fiqih muamalah

Secara seluruh Islam besar ruang lingkup fikih muamalah adalah muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan, seperti wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah. Hukum-hukum fikih terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Secara terperinci ruang lingkup dan pembagian fikih muamalah ini meliputi dua hal, sebagai berikut:

1) Al-muamalah Al-madiyah

Al-muamalah Al-madiyah, yaitu muamalah yang mengkaji objek muamalah (bendanya). Dengan kata lain, *al-muamalah al-madiyah* adalah aturan yang ditetapkan syara' terkait dengan objek benda. Dimaksudkan dengan aturan ini, bahwa dalam memenuhi kebutuhan yang sifatnya kebendaan, seperti jual *beli (al-bai'),* tidak saja ditujukan untuk mendapatkan keuntungan (profit) semata, tetapi juga bagaimana dalam aturan mainnya harus memenuhi aturan jual beli yang ditetapkan syara'. Termasuk ke dalam kategori muamalah ini adalah:

a) Syirkah (perkongsian).
b) Al Mudharabah (Kerja sama)
c) Rahn (gadai).
d) Kafalah dan dhaman (jaminan dan tanggungan)
e) Utang Piutang.
f) Hiwalah (Pemindahan Utang)
g) Sewa Menyewa (ljarah)
h) Upah.
i) Syuf'ah (gugatan)
j) Qiradh (memberi modal)
k) Ji'alah (sayembara)
l) Ariyah (pinjam meminjam)
m) Wadiah (titipan)
n) Musyaraqah
o) Muzara'ah dan mukhabarah.

[17] Muhammad Yazid, *Fiqih muamalah*., 7

p) Riba
q) Beberapa permasalahan kontemporer (asuransi, bank, dan lain-lain)
r) Ihyaulmawat.
s) Wakalah.[18]

2) Al-muamalah Al-Adabiyah

Al-muamalah Al-Adabiyah, yaitu muamalah yang mengkaji bagaimana cara tukar-menukar benda. Dengan kata lain, *al-muamalah al-adabiyah* adalah aturan-aturan syara' yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat, ditinjau praktiknya antara keduanya tidak dapat dari segi subjeknya, yaitu mukalaf/manusia. Hal ini mengacu kepada bagaimana seseorang dalam melakukan akad atau ijab kabul. Apakah dengan rela sama rela *('an taradlin minkum)* atau terpaksa, ada unsur dusta dan sebagainya. Pembagian atau pembedaan tersebut ada pada dataran teoretis saja, karena dalam praktiknya antara keduanya tidak dapat dipisahkan.[19]

Abdul Wahab Khalaf memerinci fikih muamalah ini sesuai dengan aspek dan tujuan masing-masing, sebagai berikut:

a) Hukum Kekeluargaan *(ahwal al-syakhsiyah)*, yaitu hukum yang berkaitan dengan urusan keluarga dan pembentukannya yang bertujuan mengatur hubungan suami istri dan keluarga satu dengan lainnya.
b) Hukum Sipil *(civic/al-ahkam al-madaniyah)* yang mengatur hubungan individu-individu serta bentuk-bentuk hubungannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang, dan lain-lain, agar tercipta hubungan yang harmonis di dalam masyarakat.
c) Hukum Pidana *(al-ahkam al-jinaiyah)*, yaitu hukum yang mengatur tentang bentuk kejahatan atau pelanggaran dan ketentuan sanksi hukumannya. Tujuannya untuk memelihara kehidupan manusia, harta, kehormatan, hak serta membatasi hubungan pelaku perbuatan pidana dan masyarakat.
d) Hukum Acara *(al-ahkam al-murafaat)*, yaitu hukum yang mengatur tata cara mempertahankan hak dan atau memutuskan siapa yang terbukti bersalah sesuai dengan ketentuan hukum. Hukum ini mengatur cara beracara di lembaga peradilan, tujuannya untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat.
e) Hukum Ketatanegaraan *(al-ahkam al-dusturiyah)* berkenaan dengan sistem hukum yang bertujuan mengatur hubungan antara penguasa (pemerintah) dengan yang dikuasai atau rakyatnya, hak-hak dan kewajiban individu dan masyarakat.
f) Hukum Internasional *(al-ahkam al-duwaliyah)* mengatur hubungan antarnegara Islam dengan negara lainnya dan hubungan warga muslim dengan nonmuslim, baik dalam masa damai, atau dalam masa perang.
g) Hukum Ekonomi *(al-ahkam al-iqtisadiyah wa al-maliyah)*. Hukum ini mengatur hak-hak seorang pekerja dan orang yang mempekerjakannya, dan mengatur sumber keuangan negara dan pendistribusiannya bagi kepentingan kesejahteraan rakyatnya.[20]

d. Prinsip-prinsip fiqih muamalah

Hukum muamalah memiliki prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

[18] Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, cet. ke-1 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 10-11
[19] *Ibid.*,12
[20] *Ibid.*, 13

1) Seluruh Tindakan Muamalah Dilakukan atas Dasar Nilai-nilai Ketuhanan (Tauhid)

Apapun jenis muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus senantiasa dalam rangka mengabdi kepada Allah dan senantiasa berprinsip bahwa Allah selalu mengontrol dan mengawasi tindakan tersebut. Prinsip ini juga berarti bahwa seluruh persoalan muamalah yang dilakukan harus mempertimbangkan persoalan-persoalan keakhiratan, memperhatikan keseimbangan nilai kebendaan dengan nilai kerohanian.

2) Muamalah harus didasarkan pada pertimbangan moral yang luhur (Akhlakul Karimah)

Islam adalah agama yang tidak memisahkan antara akhlak dengan ekonomi, keduanya harus berjalan seiring. Tidak akan bisa dibayangkan bila kegiatan ekonomi tanpa disertai dengan tuntunan akhlak (moralitas). Pasti yang akan terjadi adalah yang kuat akan memangsa yang lemah. Atas dasar prinsip ini maka segala kegiatan muamalah harus dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai moral yang luhur seperti kejujuran *(shidiq)*, keterbukaan *(tabligh)*, kasih sayang (rahmah), kesetiakawanan *(ukhuwah)*, suka sama suka *(ridha)*, persamaan *(musawah)*, tanggung jawab *(amanah)*, dan profesional *(fathanah/itqan)*.

Dengan demikian, segala bentuk transaksi bisnis atau muamalah yang mengandung unsur riba, penipuan *(tadlis)*, ketidakpastian *(gharar/taghrir)*, penganiayaan/pemerasan *(dhulm)*, paksaan *(ikrah)*, penyogokan *(risywah)* dan unsur lain yang merugikan harus dihindarkan dan apabila telah berjalan harus dibatalkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip moral (akhlak) dalam syari'at Islam.

3) Hukum asal segala bentuk muamalah adalah boleh

Prinsip hukum ini merupakan asas hukum Islam bidang muamalah. Hukum Islam memberikan kebebasan membuat hukum asal segala bentuk muamalah adalah mubah. Bentuk atau jenis muamalat baru sesuai dengan kebutuhan. Asas ini dirumuskan bahwa asas segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.[21]

4) Muamalat dilakukan atas dasar sukarela

Kebebasan berkehendak para pihak yang melakukan transaksi muamalat sangat diperhatikan dalam hukum Islam. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak ini berakibat tidak dapat dibenarkannya suatu bentuk atau jenis transaksi muamalat. Berhubung kebebasan kehendak merupakan urusan batin seseorang, maka sebagai konkretisasinya dalam bentuk ijab dan kabul.

5) Muamalat dilakukan atas dasar menarik manfaat dan menolak mudharat

Prinsip mendatangkan maslahah dan menolak mudarat merupakan ruh dan semangat hukum yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadis. Akibat dari prinsip ini, maka segala bentuk muamalat yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat tidak dibenarkan oleh hukum Islam. Berdasarkan prinsip hukum ini, menjadikan sebuah teori hukum Islam, bahwa setiap transaksi (akad) muamalat jenis apapun (termasuk dalam pasar modal) harus bebas dari unsur-unsur riba, najasy, ihtikar, dan gharar.

6) Muamalah dilakukan atas dasar menegakkan keadilan

Prinsip hukum keadilan ini membawa sebuah teori dalam hukum Islam bahwa keadilan yang diwujudkan dalam setiap transaksi muamalah adalah keadilan yang berimbang, artinya keadilan yang dapat memelihara dua kehidupan yaitu hidup yang sementara dan hidup yang abadi. Bahkan dalam hal pengambilan manfaat dan pencegahan kerugian di dalam hidup ini dan yang

[21] Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh.*, 15

berhubungan dengan alam baka menjadi pertimbangan yang utama dalam hukum Islam. Dalam konteks ekonomi, menitikberatkan pada persaudaraan dari keadilan sosial ekonomi yang berimbang antara kehidupan material dan spiritual.[22]

3. Tinjauan fiqih Muamalah Terhadap Uang Adat Sebagai Syarat Dalam Pagang Gadai Sawah

a. Praktek Uang Adat Sebagai Syarat Dalam Pagang Gadai Sawah

Hukum adat menganut sistem pelaksanaan pagang gadai yang dilakukan oleh pemberi dan penerima gadai, dan jangka waktu pemberi gadai dapat menebus sawahnya tersebut selama dua tahun. Setelah dua tahun, maka pemberi gadai baru bisa mengambil sawahnya. Uang yang dipinjam oleh pemberi gadai dikembalikan kepada penerima gadai sebanyak yang dipinjam.[23]

1) Pengertian Uang Adat

Berdasarkan wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis kepada beberapa narasumber mengenai pengertian uang adat. Datuak Indomo mengatakan bahwa uang adat merupakan uang yang dikeluarkan oleh salah satu pihak yang melakukan transasi pagang gadai yang mana uang tersebut diberikan kepada pihak yang membuat surat perjanjian dan saksi-saksi yang hadir menyaksikan proses akad pagang gadai tanah tersebut.[24] Kemudian Datuak Rajo Mangkuto mengatakan bahwa uang adat yaitu uang yang digunakan untuk saksi yang diundang atau hadir pada saat pihak pemberi dan penerima gadai melakukan transaksi pagang gadai, uang tersebut digunakan untuk bayaran atas tanda tangan yang dicantumkan dalam surat pagang gadai.[25]

Dari beberapa pengertian uang adat di atas penulis menyimpulkan bahwa uang adat adalah uang yang dikeluarkan oleh salah satu pihak baik dari penerima ataupun pemberi gadai untuk orang yang membuat surat perjanjian dan para saksi yang menyaksikan akad atau transaksi pagang gadai.

2) Latar Belakang Uang Adat di Nagari Padang laweh

Penggunaan aturan hukum adat masih berlaku di dalam masyarakat di Nagari Padang laweh. Hal ini dapat dibuktikan dengan cara hidup masyarakatnya yang tetap melaksanakan pagang gadai dengan memakai uang adat. Uang adat ini diartikan sebagai uang yang dikeluarkan oleh pemberi atau penerima gadai yang diberikan kepada pihak yang membuat surat dan para saksi yang hadir pada saat terjadinya akad pagang gadai tersebut. Saksi yang dihadirkan tersebut merupakan tokoh adat serta masyarakat yang berada di nagari tersebut. Tokoh masyarat tersebut terdiri datuak, alim ulama, cadiak pandai serta pemuda nagari dari 4 suku utama di nagari tersebut. Sedangkan masyarakat itu sendiri berasal dari kedua suku yang melakukan pagang gadai tersebut di mana aturan ini sudah sejak zaman dahulu yang sudah ada secara turun temurun.[26]

3) Besaran dan Proses Uang Adat

Jumlah uang adat yang dikeluarkan adalah sebesar 2,5% (tiga persen) dari jumlah besaran pagang gadai yang dikeluarkan. Dari 2,5% (tiga persen) ini akan diberikan kepada para saksi dan pihak yang membuat surat.

[22] *Ibid.,* 16
[23] Datuak Indomo, Wawancara Pribadi, Padang laweh: 28 Mei 2025
[24] *Ibid.,*
[25] Datuak Rajo Mangkuto, Wawancara Pribadi, Padang laweh: 02 Oktober 2025
[26] Datuak Indomo.,

Pihak yang mengeluarkan uang adat ini merupakan kesepakatan diantara kedua belah pihak yang melakukan transaksi pagang gadai ini. Pengeluaran uang adat ini tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak saja dan tidak diatur dalam aturan Kerapatan Adat Nagari (KAN) secara lansung.[27]

Pelaksanaan uang adat ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Pemberi dan penerima gadai memberitahukan kepada Keputusan Adat Nagari (KAN) bahwasannya akan melakukan transaksi pagang gadai.
2) Pihak pemberi gadai akan datang ke rumah penerima gadai untuk melakukan pagang gadai.
3) Tokoh adat antara kedua belah pihak akan dipanggil ke rumah penerima gadai untuk menyaksikan transaksi pagang gadai tersebut.
4) Mata uang yang digunakan sebagai alat transaksi pagang gadai dapat berupa emas atau rupiah.
5) Setelah seluruh persyaratan telah lengkap maka akan dilakukan akad pagang gadai dengan bunyi ijab qabul
6) Setelah selesai ijab qabul pagang gadai, maka saksi akan menandatangani surat perjanjian yang ditulis oleh KAN pada saat akad tersebut. Surat perjanjian tersebut diberikan matrai dan ditandatangani (10.000).
7) Setelah akad pagang gadai telah selesai saksi menandatangani surat perjanjian tersebut maka uang adat akan langsung dibagikan pada hari itu juga. Besaran uang yang diambil 2,5% (tiga persen) dari jumlah harga pagang gadai tersebut. Setelah seluruh tata cara pagang gadai sudah selesai maka pagang gadai tersebut telah sah menurut hukum adat di Nagari Padang laweh.[28]

Datuak Tumangguang menjelaskan bahwa pagang gadai bisa ditebus minimal dua tahun dan maksimalnya tidak terbatas karena itu tergantung kepada penerima gadai. Jika ditebus dalam satu tahun, maka tidak bisa dikarenakan sudah ditetapkan dalam aturan secara turun-temurun.[29]

Mengenai kerelaan dalam pemberian 2,5%, menurut Syarfina selaku penerima gadai dan Ramainis selaku pemberi gadai, hal tersebut sepenuhnya bergantung pada kesepakatan antara pihak penerima dan pemberi gadai.[30] Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua KAN, Datuak Indomo, yang menjelaskan bahwa kedua belah pihak terlebih dahulu membuat kesepakatan mengenai siapa yang akan memberikan 2,5% kepada saksi serta kepada pihak yang membuat surat perjanjian. Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka pemberian 2,5% dapat dipastikan dilakukan secara sukarela.[31]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Netrineli sebagai penerima gadai dan Upik sebagai pemberi gadai, bahwa pihak yang mengeluarkan biaya sebesar 2,5% adalah pemberi gadai. Hal tersebut merupakan hasil kesepakatan antara penerima dan pemberi gadai. Alasan yang mendasarinya ialah karena penerima gadai telah mengeluarkan sejumlah uang yang cukup besar pada saat transaksi gadai berlangsung, sehingga mereka merasa tidak mampu lagi untuk menanggung tambahan biaya sebesar 2,5% tersebut.[32]

[27] Datuak Indomo.,
[28] Datuak Indomo, *Wawancara Pribadi*, Padang laweh: 02 Oktober 2025
[29] Datuak Tumangguang, *Wawancara Pribadi*, Padang laweh: 16 Oktober 2025
[30] Syafrina, *Wawancara Pribadi*, Padang laweh: 18 Oktober 2025
[31] Datuak Indomo, *Wawancara Pribadi*, Padang laweh: 18 Oktober 2025
[32] Netrineli dan Upik, *Wawancara Pribadi*, Padang laweh: 23 Oktober 2025

Begitu juga yang disampaikan oleh Resmiza sebagai penerima gadai dan Risma sebagai pemberi gadai, bahwa ketika mereka melakukan transaksi pagang gadai yang mengeluarkan persenan sebanyak 2,5% adalah pemberi gadai dengan alasan yang sama dengan Netrineli dan Upik. Hal tersebut juga merupakan hasil kesepakatan mereka.[33]

Syarfina selaku penerima gadai dan Ramainis selaku pemberi gadai dan Melda Fitra selaku penerima gadai dan Ruwaiti pemberi gadai, menjelaskan bahwa pihak yang mengeluarkan 2,5% adalah penerima gadai, mereka memberi alasan kenapa mau mengeluarkan uang dikarenakan merasa kasihan terhadap pemberi gadai karena memerlukan uang. Begitu juga dengan Dernalita selaku pemberi gadai dan Yunarti selaku penerima gadai.

Berdasarkan hasil wawancara**, Syarfina** selaku *penerima gadai* dan Rumaini selaku pemberi gadai menjelaskan bahwa pihak yang mengeluarkan 2,5% adalah penerima gadai. Syafrina beralasan bersedia mengeluarkan uang tersebut karena merasa kasihan kepada pemberi gadai yang sedang membutuhkan uang.[34] Hal senada ini sejalan dengan yang disampaikan oleh **Ramainis** selaku *pemberi gadai,* bahwa ketika Ia melakukan pagang gadai, penerima gadai yang mengeluarkan 2,5 % dikarenakan Ia selaku pemberi gadai membutuhkan uang. Menurutnya, hal tersebut dilakukan atas dasar rasa kemanusiaan dan saling membantu sesama.[35]

Sementara itu, **Melda Fitra** selaku *penerima gadai* juga menyatakan bahwa penerima gadai bersedia mengeluarkan 2,5% karena memahami kondisi ekonomi pemberi gadai yang terdesak. Ia menambahkan bahwa keputusan ini dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan. [36] Begitu pula dengan **Ruwaiti** selaku *pemberi gadai,* yang menjelaskan bahwa penerima gadai memang memberikan 2,5% sebagai bentuk keringanan dan rasa peduli terhadap pihak pemberi gadai.[37]

Selain itu, **Dernalita** selaku *pemberi gadai* dan **Yunarti** selaku *penerima gadai* juga mengungkapkan hal serupa. Mereka menegaskan bahwa pihak penerima gadai yang mengeluarkan 2,5% disebabkan rasa iba dan keinginan untuk membantu pemberi gadai yang tengah mengalami kesulitan ekonomi.[38]

b. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Uang Adat Sebagai Syarat Dalam Pagang Gadai Sawah

Hukum muamalah memiliki prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Seluruh Tindakan Muamalah Dilakukan atas Dasar Nilai-nilai Ketuhanan (Tauhid)

Apapun jenis muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus senantiasa dalam rangka mengabdi kepada Allah dan senantiasa berprinsip bahwa Allah selalu mengontrol dan mengawasi tindakan tersebut. Prinsip ini juga berarti bahwa seluruh persoalan muamalah yang dilakukan harus mempertimbangkan persoalan-persoalan keakhiratan, memperhatikan keseimbangan nilai kebendaan dengan nilai kerohanian.

Pelaksanaan uang adat dalam pagang gadai di Padang laweh dilaksanakan di hadapan para saksi adat dan ketua KAN. Hal ini mencerminkan adanya **niat baik (niyyah)** untuk melakukan

[33] Resmiza dan Risma, *Wawancara Pribadi,* Padang laweh: 23 Oktober 2025
[34] Syafrina, *Wawancara Pribadi,* Padang laweh 24 Oktober 2025
[35] Ramainis, *Wawancara Pribadi,* Padang laweh 24 Oktober 2025
[36] Melda Fitra, *Wawancara Pribadi,* Padang laweh 24 Oktober 2025
[37] Ruwaiti, *Wawancara Pribadi,* Padang laweh 24 Oktober 2025
[38] Dernalita **dan** Yunarti, *Wawancara Pribadi,* Padang laweh 24 Oktober 2025

transaksi yang sah dan diakui secara sosial, bukan untuk menipu atau mengambil keuntungan secara zalim. Jika praktik ini dilakukan dengan kesadaran akan nilai ketuhanan, maka ia sejalan dengan prinsip tauhid.

2) Muamalah harus didasarkan pada pertimbangan moral yang luhur (Akhlakul Karimah)

Islam adalah agama yang tidak memisahkan antara akhlak dengan ekonomi, keduanya harus berjalan seiring. Tidak akan bisa dibayangkan bila kegiatan ekonomi tanpa disertai dengan tuntunan akhlak (moralitas). Pasti yang akan terjadi adalah yang kuat akan memangsa yang lemah. Atas dasar prinsip ini maka segala kegiatan muamalah harus dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai moral yang luhur seperti kejujuran *(shidiq),* keterbukaan *(tabligh),* kasih sayang (rahmah), kesetiakawanan *(ukhuwah),* suka sama suka *(ridha),* persamaan *(musawah),* tanggung jawab *(amanah),* dan profesional *(fathanah/itqan).*

Dengan demikian, segala bentuk transaksi bisnis atau muamalah yang mengandung unsur riba, penipuan *(tadlis),* ketidakpastian *(gharar/taghrir),* penganiayaan/pemerasan *(dhulm),* paksaan *(ikrah),* penyogokan *(risywah)* dan unsur lain yang merugikan harus dihindarkan dan apabila telah berjalan harus dibatalkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip moral (akhlak) dalam syari'at Islam.

Dalam praktiknya, pemberian sejumlah uang yaitu 2,5% dari harga gadai bukan merupakan syarat yang merugikan pihak manapun, tetapi sebagai **bentuk penghormatan** kepada saksi dan pihak yang membuat surat perjanjian. Selama uang tersebut **tidak disyaratkan sebagai keuntungan dari akad gadai** dan tidak menambah beban pokok gadai, maka praktik ini tidak bertentangan dengan prinsip akhlakul karimah.

Hukum asal segala bentuk muamalah adalah boleh

Prinsip hukum ini merupakan asas hukum Islam bidang muamalah. Hukum Islam memberikan kebebasan membuat hukum asal segala bentuk muamalah adalah mubah. Bentuk atau jenis muamalat baru sesuai dengan kebutuhan. Asas ini dirumuskan bahwa asas segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.

Dalam praktiknya karena tidak ada larangan syar‘i yang secara spesifik menolak pemberian uang adat untuk penghormatan saksi atau pihak yang membuat surat perjanjian, dan tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maisir, maka **praktik uang adat ini hukumnya boleh (mubah)** menurut fiqih muamalah. Selama tidak disalahgunakan menjadi sarana keuntungan, adat ini tetap sah dan boleh dijalankan.

Muamalat dilakukan atas dasar sukarela

Kebebasan berkehendak para pihak yang melakukan transaksi muamalat sangat diperhatikan dalam hukum Islam. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak ini berakibat tidak dapat dibenarkannya suatu bentuk atau jenis transaksi muamalat. Berhubung kebebasan kehendak merupakan urusan batin seseorang, maka sebagai konkretisasinya dalam bentuk ijab dan kabul.

Praktik yang terjadi bahwa pagang gadai sawah di Nagari Padang laweh, **besaran uang adat (2,5%)** dikeluarkan sesuai **kesepakatan** antara pihak pemberi dan penerima gadai. Karena tidak ada unsur paksaan, praktik ini sesuai dengan prinsip fiqih muamalah tentang kebebasan kehendak dan ridha antar pihak.

3) Muamalat dilakukan atas dasar menarik manfaat dan menolak mudharat

Prinsip mendatangkan maslahah dan menolak mudarat merupakan ruh dan semangat hukum yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadis. Akibat dari prinsip ini, maka segala bentuk

muamalat yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat tidak dibenarkan oleh hukum Islam. Berdasarkan prinsip hukum ini, menjadikan sebuah teori hukum Islam, bahwa setiap transaksi (akad) muamalat jenis apapun (termasuk dalam pasar modal) harus bebas dari unsur-unsur riba, najasy, ihtikar, dan gharar.

Dalam praktiknya, uang adat memiliki fungsi sosial untuk menjaga **kerukunan dan legitimasi adat** dalam transaksi gadai. Kehadiran para saksi adat dan pemberian uang adat menciptakan rasa hormat dan tanggung jawab bersama, yang berdampak positif terhadap **keharmonisan sosial dan kejelasan hukum adat**. Karena itu, praktik uang adat ini membawa **maslahah,** bukan mudharat, sehingga dibenarkan dalam prinsip fiqih muamalah.

4) Muamalah dilakukan atas dasar menegakkan keadilan

Prinsip hukum keadilan ini membawa sebuah teori dalam hukum Islam bahwa keadilan yang diwujudkan dalam setiap transaksi muamalah adalah keadilan yang berimbang, artinya keadilan yang dapat memelihara dua kehidupan yaitu hidup yang sementara dan hidup yang abadi. Bahkan dalam hal pengambilan manfaat dan pencegahan kerugian di dalam hidup ini dan yang berhubungan dengan alam baka menjadi pertimbangan yang utama dalam hukum Islam. Dalam konteks ekonomi, menitikberatkan pada persaudaraan dari keadilan sosial ekonomi yang berimbang antara kehidupan material dan spiritual

Di Nagari Padang laweh, uang adat yang disepakati bersama tanpa adanya pihak yang dirugikan menunjukkan prinsip **keadilan** berjalan dengan baik. Selama uang adat tidak menjadi beban yang memberatkan atau alat pemerasan, maka ia selaras dengan prinsip keadilan dalam fiqih muamalah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik uang adat sebagai syarat dalam pagang gadai di Nagari Padang laweh, dapat disimpulkan bahwa uang adat merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan oleh salah satu pihak dalam transaksi *pagang gadai* baik penerima maupun pemberi gadai yang diberikan kepada pihak pembuat surat perjanjian dan para saksi adat. Besarannya umumnya 2,5% dari jumlah uang gadai, dan pelaksanaannya dilakukan setelah akad ijab qabul. Penentuan pihak yang mengeluarkan uang adat didasarkan pada kesepakatan bersama antara penerima dan pemberi gadai. Dalam praktiknya, terkadang pihak pemberi gadai yang menanggung 2,5% karena penerima gadai sudah mengeluarkan uang besar saat transaksi namun, di beberapa kasus penerima gadai yang menanggungnya atas dasar rasa kasihan dan solidaritas sosial. Dari sisi fiqih muamalah, praktik uang adat di Nagari Padang laweh tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam, selama dilakukan atas dasar kerelaan (ridha) tanpa paksaan, tidak mengandung unsur riba, gharar, atau dhulm (kezaliman), serta dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan terhadap saksi dan pemangku adat, bukan keuntungan transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

Datuak Indomo, *Wawancara Pribadi,* Padang laweh: 18 Oktober 2025
Datuak Indomo, Wawancara Pribadi, Padang laweh: 28 Mei 2025

Datuak Rajo Mangkuto, Wawancara Pribadi, Padang laweh: 02 Oktober 2025Datuak Indomo, *Wawancara Pribadi*, Padang laweh: 02 Oktober 2025
Datuak Tumangguang, *Wawancara Pribadi*, Padang laweh: 16 Oktober 2025
Dernalita dan **Yunarti, *Wawancara Pribadi,* Padang laweh 24 Oktober 2025**
Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek),* cet. ke-1. Malang: UIN-Maliki Malang Press. 2018.
Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah,* cet. ke-1. Yogyakarta: Penerbit Teras. 2011.
Melda Fitra, *Wawancara Pribadi,* Padang laweh 24 Oktober 2025
Netrineli dan Upik, *Wawancara Pribadi,* Padang laweh: 23 Oktober 2025
Ningsih, Prilia Kurnia. *Fiqh Muamalah,* ed. 1, cet. ke-1. Depok: Rajawali Pers. 2021.
Oktavia, Lina Nur. *Praktek Pagang Gadai Di Nagari Bukik Batabuah Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat, Sumatera Barat: Jurnal Hukum & Hukum Islam* 11, no. 1, (2024).
Rahmad., *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press. 2011.
Ramainis, *Wawancara Pribadi,* Padang laweh 24 Oktober 2025
Resmiza dan Risma, *Wawancara Pribadi,* Padang laweh: 23 Oktober 2025
Ruwaiti, *Wawancara Pribadi,* Padang laweh 24 Oktober 2025
Siregar, Hariman Surya. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi,* cet. ke-1. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
Syafrina, *Wawancara Pribadi,* Padang laweh 24 Oktober 2025
Syafrina, *Wawancara Pribadi,* Padang laweh: 18 Oktober 2025
Yazid, Muhammad. *Fiqih muamalah Ekonomi Islam,* cet. ke-1. Surabaya: IMTIYAZ. 2017.